



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 954 / 09 / 8909 / 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 153);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal tentang Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji (Pengurus dan Juru Bayar Gaji) mempunyai tugas :
 - a. Membuat Surat Permintaan Pembayaran Gaji Pegawai (SPP-Gaji).
 - b. Mendistribusikan gaji pegawai.
 - c. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji (SPJ-Gaji).
 - d. Menyusun Surat Keterangan untuk mendapatkan tunjangan (KP4).
 - e. Menyusun Laporan Pajak Tahunan khusus gaji.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK dalam hal penatausahaan keuangan.
2. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Pembukuan) mempunyai tugas :
 - a. mencatat dan menginventarisir semua belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
 - b. membuat laporan akuntansi.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPK dalam hal penatausahaan keuangan.
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen) mempunyai tugas :
 - a. membantu Bendahara Pengeluaran dalam pencatatan laporan pertanggungjawaban kegiatan (SPJ).
 - b. Menginventarisir dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ).

KETIGA : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 954/09/ ~~8005~~ /2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN TUGAS	NAMA / NIP	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
1	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pengurus dan Juru Bayar Gaji	NURYAMAN NIP. 19701110 199003 1 004	Pengadministrasi Kepegawaian Penata Muda Tingkat I (III/b)
2	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pencatat Pembukuan dan Pembuat Dokumen	EKA APRILIA FITRIANI, SE NIP. 19920405 202012 2 007	Pengelola Akuntansi Penata Muda (III/a)

